



P E N E T A P A N

Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

S. Budiyo, bertempat tinggal di Asrama Swadaya Pusdikpal RT02/14
No.57 Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Anik Trisnawati, bertempat tinggal di Asrama Swadaya Pusdikpal RT02/14
No.57 Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat –surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan register No. 353/Pdt.P/2022/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan di Bojonegoro pada tanggal 02 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah 006/01/VI/2015 yang diterbitkan oleh KUA.
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai anak yang bernama ALDEREEN ALIFFIAN TRISTAN HARIMURTI Lahir di Cepu 20 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No : 3277-LT-17052016-0036** yang diterbitkan oleh *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi*
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ALDEREEN ALIFFIAN TRISTAN HARIMURTI menjadi tertulis dan dibaca ALIFFIAN YUDHISTIRA BUDIYONO dalam Akta kelahiran tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama dari ALDEREEN ALIFFIAN TRISTAN HARIMURTI menjadi ALIFFIAN YUDHISTIRA BUDIYONO dikarenakan nama anak pemohon kepanjangan dan anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak lahir sampai sekarang
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA berkenan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **ALIFFIAN YUDHISTIRA BUDIYONO**
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Akta kelahiran No : 3277-LT-17052016-0036*, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **ALIFFIAN YUDHISTIRA BUDIYONO** maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama **ALDEREEN ALIFFIAN TRISTAN HARIMURTI** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **ALIFFIAN YUDHISTIRA BUDIYONO**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama anak Pemohon dari nama **ALDEREEN ALIFFIAN TRISTAN HARIMURTI** menjadi nama **ALIFFIAN YUDHISTIRA BUDIYONO**
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3277-LT-17052016-0036 dari nama **ALDEREEN ALIFFIAN TRISTAN HARIMURTI** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **ALIFFIAN YUDHISTIRA BUDIYONO**
8. Biaya yang timbul dan perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/01/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, atas nama S. BUDIYONO dengan ANIK TRISNAWATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aldereen Aliffian Tristan Harimurti** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga S. BUDIYONO, tanggal 20 Juni 2019 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3277021806880005 tanggal 9 Nopember 2015 atas nama BUDIYONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 3522255910900001 tanggal 25 Nopember 2015 atas nama ANIK TRISNAWATI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga sah digunakan oleh Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Samsuri

- Bahwa Saksi adalah Pakde dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Bojonegoro pada tanggal 02 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah Nomor : 006/01/VI/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kedewan, Bojonegoro ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon sudah memiliki anak laki-laki bernama Aldereen Aliffian Tristan Harimurti Lahir di Cepu 20 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3277-LU-17052016-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2016 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Aldereen Aliffian Tristan Harimurti menjadi tertulis dan dibaca Aliffian Yudhistira Budiyono dalam Akta kelahiran tersebut diatas;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya dari Aldereen Aliffian Tristan Harimurti menjadi Aliffian Yudhistira Budiyono, karena anak para pemohon sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti namanya, anak para Pemohon menjadi makin sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini anak para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

2. Saksi Yuniati ;

- Bahwa Saksi adalah Bude dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Bojonegoro pada tanggal 02 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah Nomor : 006/01/VI/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kedewan, Bojonegoro ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon sudah memiliki anak laki-laki bernama Aldereen Aliffian Tristan Harimurti Lahir di Cepu 20 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3277-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-17052016-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2016 ;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Aldereen Aliffian Tristan Harimurti menjadi tertulis dan dibaca Aliffian Yudhistira Budiyo dalam Akta kelahiran tersebut diatas;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya dari Aldereen Aliffian Tristan Harimurti menjadi Aliffian Yudhistira Budiyo, karena anak para pemohon sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti namanya, anak para Pemohon menjadi makin sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini anak para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-4 dan P-5 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Asrama Swadaya pusdikpal RT02/14 No.57 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-3 dikuatkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Bojonegoro pada tanggal 02 Juni 2015 sesuai Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan/ Buku Nikah Nomor : 006/01/VI/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kedewan, Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut berdasarkan bukti P-2 telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aldereen Aliffian Tristan Harimurti Lahir di Cepu 20 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3277-LT-17052016-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alasan Para Pemohon Para Pemohon mengganti nama anaknya dari Aldereen Aliffian Tristan Harimurti menjadi Aliffian Yudhistira Budiyono, karena anak para pemohon sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti namanya, anak para Pemohon menjadi makin sehat ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak para pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen para Pemohon;

Menimbang, bahwa sampai saat ini anak para Pemohon tidak ada tersan gkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak para Pemohon yang baru tersebut diatas menurut pemahaman Pengadilan Negeri bukanlah nama yang melanggar norma hukum, agama, maupun kesusilaan dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum permohonan para Pemohon dalam angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa menurut ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **pasal 52 ayat (1)** menentukan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, selanjutnya **ayat (2)** menentukan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*, **ayat (3)** menentukan “ *Berdasarkan laporan*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum permohonan para Pemohon dalam angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis **Aldereen Aliffian Tristan Harimurti**, Lahir di Cepu 20 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3277-LT-17052016-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2016 diganti menjadi nama **Aliffian Yudhistira Budiyo**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A oleh Para Pemohon selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Maju Purba, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wati Susilowati, S.H.

Maju Purba, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 0.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00